



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH

## TINGKAT II BANTUL

Nomor : **11** B/Kep/Bt/1989.

Tentang : PEMBUATAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA.

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- imbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa antara lain menyatakan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa, wajib memberikan Pertanggung Jawaban Pelaksananya kepada Bupati Kepala Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 menyatakan bahwa keterangan Pertanggung Jawaban dari Kepala Desa tersebut wajib disampaikan kepada Lembaga Musyawarah Desa.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pembuatan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
- ingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mu - lai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pemberian Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1984, tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985, tentang Sumber - sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1985, tentang Pungutan Desa.
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 64/B/Kep/




MENGINSTRUKSIKAN

- I. Kepada : Samua Kepala Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
Untuk : Membuat Pertanggung Jawaban Kepala Desa kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul dan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Kepada Lembaga Musyawarah Desa.
- II. Pembuatan Pertanggung Jawaban Kepala Desa tersebut di atas agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 dan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut Lampiran Instruksi ini.
- III. Pemberian Pertanggung Jawaban dan Keterangan Pertanggung Jawaban di Sam-  
paikan setiap satu tahun sekali pada akhir tahun Anggaran, selambat lambat  
nya tiga bulan setelah tahun Anggaran berakhir.
- IV. Pembuatan Pertanggung Jawaban kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul  
dan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desayang di ba-  
cakan dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa di mulai untuk Tahun Anggaran -  
1988/1989 dan harus sudah selesai pada pertengahan bulan September 1989.
- V. Instruksi ini mulai berlaku sejak di keluarkan.

Di keluarkan di : B A N T U L.

Pada tanggal : 18 SEP 1989



INSTRUKSI ini di kirim kepada Yth.

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Cq  
Kepala Biro Pemerintahan Desa Setda Prop  
Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.  
Pembantu Bupati Bantul Bagian Timur, Tengah, dan Barat.  
Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
Asisten Sekwilda I dan II Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
Kepala Bagian Pemerintahan Setkab Daerah Tingkat II Bantul.  
Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.